GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 346/04-E/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis *digital* sesuai Visi Pembangunan Daerah, "*Nangun Sat Kerthi Loka* Bali" melalui pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;

b. bahwa untuk percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan dan mengoptimalkan pendapatan daerah, dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pemerintah Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Scanned by TapScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pemerintah Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Scanned by TapScanner

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai di Pemerintah Provinsi Bali;
b. melakukan asesmen dan merumuskan arah kebijakan serta strategi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
   1. informasi dan/atau data;
   2. inovasi dan teknologi;
   3. infrastruktur;
   4. ketentuan; dan
   5. koordinasi;
d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pemerintah Provinsi Bali secara berkala kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

Scanned by TapScanner

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 12 Maret 2021

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar); dan
7. Yang bersangkutan.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 346/04-E/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI

Ketua : Gubernur Bali.

Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Anggota :

1. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusra.
2. Direktur Operasional, Bank Pembangunan Daerah Bali.
3. Kepala Divisi Sistem Pembayaran, PUR dan Manajemen Intern, Bank Indonesia Provinsi Bali.
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
12. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
15. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
16. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Scanned by TapScanner

17. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
18. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
19. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
20. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
21. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
22. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
23. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Scanned by TapScanner